

Pembinaan Pengawas terhadap Kemampuan Tugas Kewirausahaan Kepala Madrasah Tingkat Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru

Neny Sunarti
Kementrian Agama Kota Pekanbaru
Email: nenybunga@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif dan komprehensif tentang kosep pembinaan pengawas madrasah terhadap pengembangan kompetensi kewirausahaan kepala madrasah tingkat madrasah aliyah negeri Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa konsep pembinaan pengawas madrasah terhadap pengembangan kompetensi kewirausahaan kepala madrasah tingkat Madrasah Aliyah Negeri Pekanbaru sudah memenuhi hakikat pengawasan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawas sesuai yang tertuang dalam program pengawasan dalam buku panduan kerja pengawas sekolah pendidikan dasar dan menengah. Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa peranan pembinaan pengawas pendidikan terhadap pengembangan kompetensi kewirausahaan kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru sudah sesuai, peranan pengawas madrasah dalam bimbingan, fasilitasi dan pendampingan yang dilakukan pengawas madrasah maka akan didapat kepala. Pola pengembangan kompetensi kewirausahaan kepala Madrasah, pembentukan kecakapan hidup (*life skill*) pada lembaga pendidikan madrasah, yaitu melalui pola kewirausahaan yang dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di madrasah.

Kata Kunci: Pembinaan, Pengawas, Kompetensi, Kewirausahaan, Kepala Madrasah

ABSTRACT

This study aims to obtain an objective and comprehensive picture of the concept of guidance of madrasah supervisors on the development of entrepreneurship competence of Madrasah Aliyah heads in Pekanbaru. The results of the study found: This study uses a research approach using a qualitative descriptive approach, this approach is used because the data collected are in the form of words, and not numbers. other words are qualitative methods as a research procedure that produces descriptive data in the form of written and oral words. The results of the study found the concept of guidance of madrasah supervisors on the development of entrepreneurship competency of madrasah principals at the state of Pekanbaru high school madrasa has fulfilled the nature of supervision in carrying out supervisory duties and functions as stipulated in the supervision program in the work guide for supervisors of primary and secondary education schools. The another result role of mentoring education supervisors in developing entrepreneurship competence of Madrasah headmasters in the City of Pekanbaru City Aliyah is appropriate, the role of madrasa supervisors in mentoring, facilitation and mentoring by madrasah supervisors. Madrasah head entrepreneurship competency development patterns, the formation of life skills in madrasa educational institutions, namely through entrepreneurial patterns that can be implemented in an integrated manner with educational activities in madrasah.

Keywords: Supervising Guidance on Entrepreneurship Competency of Madrasah Heads

Pendahuluan

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sangat erat kaitanya dengan keberhasilan peningkatan

kompetensi dan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), sejalan dengan hal tersebut, pengawas madrasah merupakan salah satu yang posisinya

memegang peran penting dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di madrasah (Minta Minaria & Talizaro Tafonao, 2021). Tugas pokok pengawas Madrasah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 pasal 5 adalah melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan (madrasah) yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional guru dan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (Munhayati, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten. Dalam konsep pendidikan Islam, pengawasan dilakukan baik secara material maupun spiritual, artinya pengawasan tidak hanya mengedepankan hal-hal yang bersifat materil saja, tetapi juga mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual. Hal ini yang secara signifikan membedakan antara pengawasan dalam konsep Islam dengan konsep sekuler yang hanya melakukan pengawasan bersifat materil dan tanpa melibatkan Allah Swt sebagai pengawas utama (Sulianto, 2020).

Kepala madrasah pada hakikatnya adalah guru yang diberi tugas tambahan. Kepala madrasah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Mulyasa menyatakan bahwa; “erat hubungannya antara mutu Kepala madrasah dengan berbagai aspek kehidupan madrasah seperti disiplin madrasah, dan iklim madrasah” (Kusmiati, 2022). Kepala madrasah harus mampu menciptakan suasana yang kondusif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan di madrasah. Berdasarkan studi pendahuluan pengawas madrasah dalam melaksanakan tugas kewirausahaan belum menggambarkan

tentang pembinaan, membimbing, mengevaluasi, menindak lanjuti sebagaimana idealnya pengawas madrasah dalam melaksanakan pembinaan tugas kepala madrasah dalam pengembangan kewirausahaan madrasah melalui PMA no. 58 tahun 2017 tentang kewirausahaan kepala madrasah, diantaranya a) konsep pembinaan pengawas madrasah terhadap pengembangan kewirausahaan kepala madrasah belum terencana dengan baik, b) peranan pembinaan pengawas madrasah terhadap pengembangan kewirausahaan kepala madrasah masih kurang, c) pola pengembangan kewirausahaan kepala madrasah, d) faktor yang mempengaruhi upaya pembinaan pengembangan kewirausahaan kepala madrasah.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan ini digunakan karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan bukan angka-angka. Kata lain metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan secara jelas. Dalam hal ini penulis mencoba untuk mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan Pembinaan Pengawas Terhadap Pengembangan Kompetensi Kewirausahaan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru. Penelitian normatif tentang *Pembinaan Pengawas Terhadap Pengembangan Kompetensi Kewirausahaan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru*, ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan *kualitatif*, yaitu usaha untuk memecahkan masalah melalui penyelidikan suatu fenomena dengan menggunakan data-data kepustakaan, proses penyelidikan dilakukan secara alamiah, dengan tidak menyertakan pendekatan numerik (perhitungan), data pustaka yang ada selanjutnya dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengawas sekolah/madrasah memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Pengawas sekolah mempunyai kewajiban untuk: menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, serta membimbing dan melatih profesional guru; meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama, dan etika; serta memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa (Hidayati, 2009). Pengawas Sekolah bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan tanggung jawabnya, Pengawas Sekolah memiliki kedudukan strategis dalam penjaminan mutu pendidikan. Dalam menjalankan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab dan wewenangnya, Pengawas Sekolah perlu melakukan tahapan-tahapan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, serta pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah (Basuki, 2020).

Program Pengawasan Akademik

Pengawasan akademik merupakan tugas pengawas sekolah yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan dan pelatihan profesional guru pada aspek kompetensi guru dan tugas pokok guru.

a. Pembinaan

1) Pengertian Pembinaan pada pengawasan akademik merupakan kegiatan pembimbingan yang

dilakukan melalui bantuan profesional.

- 2) Tujuan Pembinaan pada pengawasan akademik bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, yang meliputi kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional yang dibuktikan dengan meningkatnya kinerja guru.
- 3) Materi Materi pembinaan pada pengawasan akademik meliputi kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian, dan social (Maula et al., 2023).
- 4) Sasaran Sasaran pembinaan pada pengawasan akademik adalah sebagai berikut. (a) Semua guru binaan yang menjadi tanggung jawab pengawas satuan pendidikan (b) Guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran yang ditetapkan oleh dinas pendidikan (baik yang berada di sekolah binaan pengawas mata pelajaran/rumpun mata pelajaran maupun di luar sekolah binaannya) (c) Guru Bimbingan dan Konseling (BK) pada sekolah binaan pengawas guru BK dan/atau guru BK lintas sekolah binaan yang berada di wilayah kota/kabupaten yang bersangkutan (Hidayat et al., 2022).
- 5) Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan pembinaan guru adalah meningkatnya kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional dalam melaksanakan kegiatan pokok guru di setiap sekolah binaan.
- 6) Pendekatan, Metode, dan Teknik
 - a) Pendekatan, antara lain: direktif, nondirektif, klinik, dan kolaboratif
 - b) Metode, antara lain: FGD dan metode delphi
 - c) Teknik, antara lain: teknik individu dan kelompok (kunjungan kelas dan observasi kelas)
- 7) Waktu Pembinaan guru dilaksanakan sepanjang semester/tahun sesuai dengan

- program semester/tahunan yang telah dibuat. 8) Prosedur a) Menyusun rencana pembinaan guru b) Melaksanakan pembinaan guru c) Menyusun laporan hasil pembinaan guru d) Mengevaluasi hasil pembinaan guru
- b. Pemantauan
- 1) Pengertian Pemantauan pada pengawasan akademik adalah kegiatan pengawasan Dengan mengetahui data dan informasi tentang pelaksanaan kesesuaian dan ketercapaian standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi (SI), standar proses, dan standar penilaian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
 - 2) Tujuan Pemantauan bertujuan untuk:
 - 1) mengetahui keterlaksanaan atau kesesuaian pelaksanaan/penyelenggaraan pendidikan dengan rencana, program, dan/atau Standar Nasional Pendidikan serta
 - 2) menemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program.
 - 3) Materi Materi pemantauan meliputi keterlaksanaan dan kesesuaian program dengan:
 - a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi, c) standar proses, serta d) standar penilaian pendidikan.
 - 4) Sasaran Sasaran pemantauan adalah semua sekolah binaan yang menjadi tanggung jawab pengawas.
 - 5) Indikator Keberhasilan Jumlah data hasil pemantauan terhadap keterlaksanaan/kesesuaian 4 SNP (standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian) oleh guru di sekolah binaan.
 - 6) Pendekatan, Metode, dan Teknik a) Pendekatan, antara lain: direktif, nondirektif, klinik, dan kolaboratif b) Metode, antara lain: wawancara, studi dokumen, dan angket/kuesioner c) Teknik, antara lain: teknik individu dan kelompok (evaluasi diri dan kunjungan kelas)
- 7) Waktu Pemantauan SNP pada pengawasan akademik dilaksanakan sepanjang semester/tahun sesuai dengan program semester/tahunan
- 8) Prosedur a) Keterlaksanaan penyusunan rencana pemantauan b) Keterlaksanaan pemantauan c) Keterlaksanaan penyusunan laporan hasil pemantauan d) Keterlaksanaan evaluasi hasil pemantauan
- c. Penilaian
- 1) Pengertian Penilaian terhadap guru oleh pengawas sekolah merupakan penilaian kinerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada unsur pembelajaran (14 kompetensi guru mapel/kelas, 17 kompetensi guru BK, atau 12 kompetensi guru TIK). Perangkat penilaian yang digunakan adalah sebagaimana telah diatur dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 atau ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kegiatan penilaian pada pengawasan akademik meliputi:
 - a) penilaian kinerja kepala sekolah pada unsur pembelajaran dan b) verifikasi hasil penilaian kinerja guru yang telah dilaksanakan oleh kepala sekolah dan/atau oleh guru yang ditunjuk.
 - 2) Tujuan Penilaian dilakukan untuk memperoleh data kinerja guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada unsur pembelajaran. Data kinerja guru dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembinaan berikutnya.
 - 3) Materi Aspek materi yang dinilai dalam penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada unsur pembelajaran meliputi kompetensi

- pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional.
- 4) Sasaran Sasaran kegiatan penilaian pada pengawasan akademik adalah sebagai berikut. a) Penilaian kinerja unsur pembelajaran kepada guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada sekolah binaan yang menjadi tanggung jawab pengawas. b) Verifikasi nilai kinerja guru hasil penilaian kinerja guru yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan/atau guru lain yang ditunjuk
 - 5) Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan penilaian kinerja guru adalah jumlah data hasil penilaian kinerja unsur pembelajaran terhadap guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada sekolah binaan dan data jumlah nilai kinerja guru yang telah diverifikasi.
 - 6) Pendekatan, Metode, dan Teknik a) Pendekatan, antara lain: autentik b) Metode, antara lain: wawancara, studi dokumen, dan kuesioner/angket c) Teknik, antara lain: pemantauan dan pengamatan
 - 7) Waktu Pelaksanaan penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada unsur pembelajaran dilaksanakan pada awal tahun untuk penilaian formatif dan pada akhir tahun untuk penilaian sumatif.
 - 8) Prosedur a) Menyusun rencana penilaian b) Melaksanakan penilaian c) Menyusun laporan hasil penilaian d) Mengevaluasi hasil penilaian

Pengawasan Manajerial

Pengawasan manajerial merupakan tugas pengawas sekolah yang meliputi kegiatan pembinaan, pemantauan, penilaian, serta pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain pada aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang terkait

langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah dalam mendukung terlaksananya proses pembelajaran (Rakhmaini & Sari, 2016).

a. Pembinaan

- 1) Pengertian Pembinaan pada pengawasan manajerial merupakan kegiatan pembimbingan yang dilakukan melalui bantuan profesional kepada kepala sekolah.
- 2) Tujuan Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan meningkatnya kinerja.
- 3) Materi Pembinaan kepala sekolah meliputi materi sebagai berikut.
 - a) Kompetensi Kepribadian dan Sosial
 - b) Kepemimpinan Pembelajaran
 - c) Pengembangan Sekolah
 - (1) Perencanaan Program (RKS/RKJM, RKT, dan RKAS)
 - (2) Sistem Informasi Manajemen (SIM)
 - (3) Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Akreditasi lalu Merefleksikan Hasil-Hasilnya dalam Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan (pemenuhan SNP);
 - d) Manajemen Sumber Daya
 - (1) Pengelolaan Program Induksi Guru Pemula (PIGP)
 - (2) Pengelolaan PK Guru dan Tenaga Kependidikan
 - (3) Pengelolaan PKB
 - (4) Pengelolaan Kurikulum
 - e) Kewirausahaan; dan
 - f) Supervisi Pembelajaran.

4) Sasaran Sasaran pembinaan adalah kepala sekolah dan tenaga kependidikan yang menjadi tanggung jawab pengawas.

5) Indikator Keberhasilan

Meningkatnya kompetensi serta kinerja kepala sekolah dan tenaga kependidikan dalam:

- a. kompetensi kepribadian dan sosial;
 - b. kepemimpinan pembelajaran;
 - c. pengembangan sekolah:
 - (1) sistem informasi manajemen (SIM) serta
 - (2) evaluasi diri sekolah (EDS) dan merefleksikan hasil-hasilnya dalam upaya penjaminan mutu pendidikan;
 - d. manajemen sumber daya:
 - (1) pengelolaan program induksi guru pemula (PIGP),
 - (2) pengelolaan PK guru dan tenaga kependidikan,
 - (3) pengelolaan PKB, dan
 - (4) pengelolaan kurikulum;
 - e. kewirausahaan; dan
 - f. supervisi pembelajaran.
- 6) Pendekatan, Metode, dan Teknik
- a) Pendekatan, antara lain: direktif, nondirektif, klinik, dan kolaboratif
 - b) Metode, antara lain: FGD dan metode delphi
 - c) Teknik, antara lain: individu dan kelompok (*worskhsop*, IHT, dan seminar)
- 7) Waktu Pembinaan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dilaksanakan pada waktu yang telah direncanakan dan tertuang dalam program semester.
- 8) Prosedur
- a) Menyusun rencana pembinaan kepala sekolah dan tenaga kependidikan
 - b) Melaksanakan pembinaan kepala sekolah dan tenaga kependidikan
 - c) Menyusun laporan hasil pembinaan kepala sekolah dan tenaga kependidikan
 - d) Mengevaluasi hasil pembinaan kepala sekolah dan tenaga kependidikan
- b. Pemantauan
- 1) Pengertian
Pemantauan pada pengawasan manajerial adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan dan/atau kesesuaian SNP dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dan menemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program.
 - 2) Tujuan
Pemantauan bertujuan untuk mengetahui:
 - a) keterlaksanaan dan/atau kesesuaian SNP dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;
 - b) hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program; dan
 - c) data kinerja sekolah dalam pelaksanaan dan pemenuhan SNP.
 - 3) Materi Materi pemantauan meliputi keterlaksanaan dan kesesuaian:
 - (a) standar kompetensi lulusan;
 - (b) standar isi;
 - (c) standar proses;
 - (d) standar penilaian pendidikan;
 - (e) standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - (f) standar sarana dan prasarana;
 - (g) standar pembiayaan; serta
 - (h) standar pengelolaan pendidikan.

Aspek yang dipantau dalam kegiatan pemantauan dapat dilakukan untuk setiap standar atau beberapa standar dalam satu kegiatan pemantauan. Pelaksanaan pemantauan yang dilaksanakan untuk beberapa standar dalam satu kegiatan, misalnya dengan cara melaksanakan program pemantauan dan evaluasi implementasi /pengelolaan kurikulum (di dalamnya meliputi pemantauan SKL, SI, standar proses, dan standar penilaian)

4) Sasaran

Sasaran pemantauan adalah semua sekolah binaan yang menjadi tanggung jawab pengawas.

5) Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pemantauan dalam pengawasan manajerial adalah sebagai berikut. a) Jumlah data hasil pemantauan terhadap keterlaksanaan/ kesesuaian SNP (standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan pendidikan) oleh sekolah binaan b) Hambatan-hambatan pelaksanaan program pencapaian SNP dan solusi yang telah dilaksanakan oleh sekolah yang dipantau c) Hasil evaluasi pelaksanaan dan pemantauan Delapan SNP serta rencana tindak yang perlu dilakukan oleh pengawas sekolah berdasarkan hasil evaluasi data pemantauan SNP tersebut

6) Pendekatan, Metode, dan Teknik a) Pendekatan, antara lain: direktif, nondirektif, klinik, dan kolaboratif b) Metode, antara lain: wawancara, studi dokumen, dan kuesioner /angket c) Teknik, antara lain: individu dan kelompok (evaluasi diri dan visitasi)

7) Waktu Pemantauan Delapan SNP dilaksanakan pada waktu yang telah direncanakan dan tertuang dalam program semester.

8) Prosedur (a) Menyusun rencana/program pemantauan Delapan SNP bersamaan dengan penyusunan program pengawasan tahunan (Program Pemantauan Delapan SNP merupakan dokumen perencanaan yang harus dilampirkan dalam Program Pengawasan Tahunan) (b) Melaksanakan pemantauan Delapan SNP (c) Menyusun laporan hasil pemantauan Delapan SNP (d) Mengevaluasi laporan hasil pemantauan Delapan SNP

c. Penilaian

1) Pengertian Penilaian terhadap kepala sekolah oleh pengawas sekolah merupakan penilaian kinerja bagi kepala sekolah dalam pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan. Perangkat penilaian yang digunakan adalah sebagaimana telah diatur dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010, Buku Pedoman Pelaksanaan Kinerja Guru, Suplemen Buku 2, dan/atau ketentuan

- peraturan perundangan lainnya.
- 2) Tujuan Penilaian kinerja kepala sekolah bertujuan untuk memperoleh data kinerja kepala sekolah dan kinerja sekolah. Data kinerja kepala sekolah tersebut digunakan sebagai dasar pembinaan kepada kepala sekolah dan sekolah yang bersangkutan pada tahun-tahun berikutnya.
- 3) Materi Aspek materi yang dinilai dalam penilaian kinerja kepala sekolah adalah sebagai berikut:
 - a) kompetensi kepribadian dan sosial
 - b) kepemimpinan pembelajaran
 - c) pengembangan sekolah: (1) sistem informasi manajemen (SIM) dan (2) evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan merefleksikan hasil-hasilnya dalam upaya penjaminan mutu pendidikan
 - d) manajemen sumber daya: (1) pengelolaan program induksi guru pemula (PIGP), (2) pengelolaan PK guru dan tenaga kependidikan, (3) pengelolaan PKB, dan (4) pengelolaan kurikulum
 - e) kewirausahaan; serta
 - f) supervisi pembelajaran
- 4) Sasaran Guru yang mendapat tugas tambahan (kepala sekolah dan tenaga kependidikan) pada sekolah binaan yang menjadi tanggung jawab pengawas.
- 5) Indikator Keberhasilan Jumlah data kinerja dari hasil penilaian terhadap guru yang diberi tugas tambahan (sebagai kepala sekolah dan tenaga kependidikan) dan data kinerja sekolah binaan
- 6) Pendekatan, Metode, dan Teknik
 - a) Pendekatan, antara lain: direktif, nondirektif, dan kolaboratif
 - b) Metode, antara lain: wawancara, studi dokumen, dan kuesioner/angket
 - c) Teknik, antara lain: pemantauan dan pengamatan
- 7) Waktu Penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, tetapi penghimpunan fakta dapat dilakukan sepanjang tahun.
- 8) Prosedur
 - a) Menyusun rencana penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang tertuang dalam Program Penilaian Kinerja Guru dengan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah, yang disusun bersamaan dengan penyusunan Program Pengawasan Tahunan. Dokumen program ini merupakan bagian kelengkapan Program Pengawasan Tahunan
 - b) Melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah
 - c) Menganalisis hasil penilaian
 - d) Menyusun laporan hasil penilaian kepala sekolah
 - e) Mengevaluasi hasil penilaian kepala sekolah

Dari observasi dan hasil wawancara terhadap pengawas madrasah tingkat aliyah negeri kota pekanbaru dalam kosep pembinaan pengawas madrasah terhadap pengembangan kompetensi kewirausahaan kepala madrasah melalui program pengawasan sudah memenuhi hakikat pengawasan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawas sesuai yang tertuang dalam program pengawasan dalam buku panduan kerja pengawas sekolah pendidikan dasar dan menengah,

namun khusus untuk pengembangan kewirausahaan baik di dalam buku panduan kerja pengawas sekolah dan program pengawas madrasah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi sesuai kebutuhan perkembangan kewirausahaan di lembaga sekolah/madrasah. Sehingga konsep pembinaan pengawas pendidikan terhadap pengembangan kewirausahaan kepala sekolah/madrasah belum maksimal sesuai harapan yang tertuang pada permendikbud nomor 13 tahun 2007, tentang Standar kompetensi kepala sekolah dan pada PMA nomor 58 tahun 2017 tentang kinerja kepala madrasah.

Melalui observasi dan wawancara terhadap kepala madrasah dalam konsep pengembangan kewirausahaan kepala madrasah negeri di Kota Pekanbaru, pengawas madrasah telah memiliki program rencana pemantauan ke madrasah dan pemantauan dilakukan mulai dari pemantauan terhadap administrasi rencana pengembangan madrasah (RPM), dokumen I standar isi, dokumen II silabus, dokumen III RPP, hasil kerja dan karya siswa, foto-foto aktivitas pembelajaran dan kegiatan lainnya yang termuat dalam :

1. Perencanaan program kewirausahaan,
2. Pelaksanaan program kewirausahaan dan
3. valuasi program kewirausahaan madrasah.

Dalam kegiatan tersebut, kepala madrasah masih belum mempersiapkan dokumen tersebut di atas khususnya program kewirausahaan, kegiatan terlaksana, namun tidak dituangkan dalam program kewirausahaan madrasah. Sehingga konsep pembinaan pengawas pendidikan terhadap pengembangan kewirausahaan kepala sekolah/madrasah belum maksimal sesuai harapan yang tertuang pada permendikbud nomor 13 tahun 2007, tentang Standar kompetensi kepala sekolah dan pada

PMA nomor 58 tahun 2017 tentang kinerja kepala madrasah (Ali, 2023).

Pengawas pendidikan memiliki seperangkat peran dan tugas yang tidak hanya bertujuan untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pendidikan di sekolah secara baik dan terarah, tetapi juga memberi masukan, bimbingan, dan bantuan kepada kepala madrasah dan pendik dan tendik dalam melaksanakan tugasnya di madrasah. keberhasilan atau kekurangberhasilan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, ditentukan pula oleh kemampuan pengawas dalam menjalankan peran dan tugas pokoknya dengan memiliki kemampuan kompetensi yang lebih, pemahaman yang baik tentang kondisi sekolah, mampu bekerja sama, memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai kesuksesan dalam melaksanakan pembinaan dengan memberikan solusi terbaik dalam menghadapi kendala pada pengembangan kewirausahaan dengan memiliki naluri kewirausahaan sebagai sumber informasi bagi madrasah binaan (Hidayati, 2009).

Dengan pelaksanaan peranan pengawas madrasah dalam bimbingan, fasilitasi dan pendampingan yang dilakukan pengawas madrasah maka akan didapat kepala madrasah yang mampu untuk :

1. menciptakan inovasi yang bermanfaat dan tepat bagi pengembangan madrasah,
2. bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif,
3. memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin madrasah,
4. pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi madrasah
5. memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan

produksi/jasa madrasah sebagai sumber pembelajaran peserta didik.

Dari observasi dan hasil wawancara terhadap pengawas madrasah tingkat aliyah negeri kota pekanbaru dalam upaya peranan pembinaan pengawas pendidikan terhadap pengembangan kompetensi kewirausahaan kepala madrasah aliyah negeri kota pekanbaru dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawas sudah sesuai, namun untuk peranan pengawas madrasah dalam pengembangan kewirausahaan belum sepenuhnya terpenuhi sesuai kebutuhan madrasah. Karena khusus kewirausahaan yang meliputi kompetensi kepala madrasah belum ada pembinaan khusus baik dari kelembagaan pusat kementerian agama, provinsi dan kota pekanbaru melalui pusdiklat keagamaan, pelatihan dan sebagainya. Sehingga peranan pembinaan pengawas pendidikan terhadap pengembangan kewirausahaan kepala sekolah/madrasah belum maksimal sesuai harapan yang tertuang pada permendikbud nomor 13 tahun 2007, tentang Standar kompetensi kepala sekolah dan pada PMA nomor 58 tahun 2017 tentang kinerja kepala madrasah (Kusmiati, 2022).

Kewirausahaan merupakan sifat karakteristik yang melekat pada diri individu yang memiliki kemauan keras untuk mewujudkan dan mengembangkan gagasan kreativitas dalam kegiatan yang produktif. Dalam konteks pendidikan, wirausaha merujuk pada kondisi ketika seseorang membuat suatu keputusan yang mendorong terbentuknya sistem kegiatan mandiri, bebas dari keterikatan lembaga lain. Oleh karena itu, sebagian besar pendorong perubahan, inovasi dan kemajuan sekolah biasanya berasal dari kepala sekolah/madrasah yang berjiwa wirausaha karena mereka merupakan pimpinan (*leader*) sekaligus manajer pendidikan tingkat satuan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Negeri

Kota Pekanbaru, mengemukakan bahwa wirausaha merupakan hasil dari suatu proses kegiatan secara sistematis yang menerapkan kreativitas dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan risiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Pendapat Kepala Madrasah Aliyah Negeri tersebut dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah suatu proses menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sudah ada dengan menerapkan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang baru untuk memperbaiki keadaan sebelumnya yang merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala madrasah, untuk mengelola, memajukan, mengembangkan, dan mewujudkan madrasah yang mandiri. Melalui hasil observasi dan wawancara di madrasah aliyah negeri kota pekanbaru bahwa pola pengembangan kompetensi kewirausahaan kepala madrasah negeri Kota Pekanbaru dengan menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah pembentukan kecakapan hidup (*life skill*) pada lembaga pendidikan madrasah, yaitu melalui pola kewirausahaan yang dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di madrasah, yaitu melalui : kewirausahaan terintegrasi dalam mata pelajaran, kewirausahaan terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler, kewirausahaan melalui budaya madrasah, kewirausahaan dalam pengembangan diri, kewirausahaan dalam muatan local. Menurut Marzuki, (Kepala Madrasah Aliyah Negeri I Kota Pekanbaru), menjelaskan bahwa kompetensi kewirausahaan dalam lembaga pendidikan mengandung dua pengertian dan penerapan, yaitu: (1) upaya menerapkan nilai-nilai kewirausahaan dalam mengelola lembaga

pendidikan, (2) memanfaatkan potensi yang dimiliki/dapat diupayakan oleh suatu lembaga pendidikan menjadi kegiatan ekonomi sehingga menghasilkan income yang dapat digunakan untuk memajukan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Mengemukakan bahwa seorang kepala madrasah yang berjiwa kewirausahaan adalah mereka yang memiliki keberanian, berjiwa kepahlawanan dan mengembangkan cara-cara kerja yang mandiri. Kewirausahaan dalam pendidikan merupakan kerja keras yang terus menerus yang dilakukan oleh pihak sekolah terutama kepala sekolah dalam menjadikan sekolahnya lebih bermutu. Pola kewirausahaan ini meliputi usaha membaca dengan cermat peluang yang ada, melihat setiap unsur institusi sekolah adanya sesuatu yang baru atau inovatif, menggali sumber daya secara realistis dan dapat dimanfaatkan, mengendalikan resiko, mewujudkan kesejahteraan warga madrasah dan masyarakat.

Dari observasi dan hasil wawancara terhadap kepala madrasah dan pengawas madrasah tingkat aliyah negeri kota pekanbaru dalam upaya mengetahui pola pengembangan kompetensi kewirausahaan kepala madrasah tersebut di atas, sehingga pengawas madrasah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembinaan kepala madrasah melalui kompetensi kewirausahaan yaitu melalui, pendekatan direktif dan nondirektif dengan menggunakan metode antara lain : FGD dan metode Delphi, namun untuk pengawas madrasah dalam pengembangan kewirausahaan belum sepenuhnya terpenuhi sesuai kebutuhan madrasah. Karena khusus kewirausahaan yang meliputi kompetensi kepala madrasah belum ada penguatan baik secara kompetensi pengawas madrasah, pembinaan khusus baik dari kelembagaan pusat kementerian agama, provinsi dan kota pekanbaru melalui pusdiklat keagamaan, pelatihan dan sebagainya, serta instrument pengawas madrasah

dalam pola pengembangan kompetensi kewirausahaan kepala madrasah yang belum sempurna. Sehingga pola pembinaan pengawas pendidikan terhadap pengembangan kewirausahaan kepala sekolah/madrasah belum maksimal sesuai harapan yang tertuang pada permendikbud nomor 13 tahun 2007, tentang Standar kompetensi kepala sekolah dan pada PMA nomor 58 tahun 2017 tentang kinerja kepala madrasah.

Pengawas madrasah dalam melakukan pemantauan dan pembinaan di madrasah binaan senantiasa memberikan motivasi dan dorongan kepada madrasah. Pengawas madrasah harus lebih tahu banyak tentang kompetensi kepala madrasah dibanding kepala madrasah, menyadari bahwa pengawas madrasah adalah motivator sekaligus fasilitator terhadap komponen-komponen madrasah, senantiasa menjadi contoh. Mengkomunikasikan setiap permasalahan yang ada di sekolah dengan duduk bersama menyelesaikan masalah, pentingnya pengalaman, pengawas madrasah menghindari adanya ikatan yang bisa merusak. Pengawas sekolah selalu memotivasi diri dengan menganggap bahwa apapun yang dikerjakan harus mendahulukan keikhlasan dan meyakinkan diri bahwa ini adalah tanggungjawab, bahwa ini adalah amanah dan apapun yang kita lakukan ini adalah ibadah sehingga tidak ada yang susah dan tidak ada kendala yang berarti. Pengawas sekolah bertindak layaknya orang tua, karena pengawas itu motivator sekaligus fasilitator terhadap komponen-komponen madrasah.

Kesimpulan

Kosep pembinaan pengawas madrasah terhadap pengembangan kompetensi kewirausahaan kepala madrasah tingkat madrasah aliyah negeri Pekanbaru. Dari observasi dan hasil wawancara terhadap pengawas madrasah tingkat aliyah negeri kota pekanbaru dalam kosep pembinaan pengawas madrasah terhadap

pengembangan kompetensi kewirausahaan kepala madrasah melalui program pengawasan sudah memenuhi hakikat pengawasan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawas sesuai yang tertuang dalam program pengawasan dalam buku panduan kerja pengawas sekolah pendidikan dasar dan menengah, namun khusus untuk pengembangan kewirausahaan baik di dalam buku panduan kerja pengawas sekolah dan program pengawas madrasah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi sesuai kebutuhan perkembangan kewirausahaan di lembaga sekolah/madrasah. Sehingga konsep pembinaan pengawas pendidikan terhadap pengembangan kewirausahaan kepala sekolah/madrasah belum maksimal sesuai harapan yang tertuang pada permendikbud nomor 13 tahun 2007, tentang Standar kompetensi kepala sekolah dan pada PMA nomor 58 tahun 2017 tentang kinerja kepala madrasah dan Melalui observasi dan wawancara terhadap kepala madrasah dalam konsep pengembangan kewirausahaan kepala madrasah negeri di Kota Pekanbaru, pengawas madrasah telah memiliki program rencana pemantauan ke madrasah dan pemantauan dilakukan mulai dari pemantauan terhadap administrasi rencana pengembangan madrasah (RPM), dokumen 1 standar isi, dokumen II silabus, dokumen III RPP, hasil kerja dan karya siswa, foto-foto aktivitas pembelajaran dan kegiatan lainnya yang termuat dalam : Perencanaan program kewirausahaan, Pelaksanaan program kewirausahaan dan evaluasi program kewirausahaan madrasah. Dalam kegiatan tersebut, kepala madrasah masih belum mempersiapkan dokumen tersebut di atas khususnya program kewirausahaan, kegiatan terlaksana, namun tidak dituangkan dalam program kewirausahaan madrasah (Sawaluddin, Koisyahbudin, Imran Rido, 2022). Sehingga konsep pembinaan pengawas pendidikan terhadap pengembangan kewirausahaan kepala sekolah/madrasah belum maksimal sesuai harapan yang tertuang pada permendikbud nomor 13 tahun 2007, tentang Standar kompetensi kepala sekolah dan pada PMA

nomor 58 tahun 2017 tentang kinerja kepala madrasah.

Peranan pembinaan pengawas pendidikan terhadap pengembangan kompetensi kewirausahaan kepala madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru. Dengan pelaksanaan peranan pengawas madrasah dalam bimbingan, fasilitasi dan pendampingan yang dilakukan pengawas madrasah maka akan didapat kepala madrasah yang mampu untuk : menciptakan inovasi yang bermanfaat dan tepat bagi pengembangan madrasah, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin madrasah, pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi madrasah, memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa madrasah sebagai sumber pembelajaran peserta didik (Harahap & Rajab, 2022).

Pola pengembangan kompetensi kewirausahaan kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru pembentukan kecakapan hidup (life skill) pada lembaga pendidikan madrasah, yaitu melalui pola kewirausahaan yang dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di madrasah, yaitu melalui : kewirausahaan terintegrasi dalam mata pelajaran, kewirausahaan terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler, kewirausahaan melalui budaya madrasah, kewirausahaan dalam pengembangan diri, kewirausahaan dalam muatan lokal, pola pembinaan pengawas pendidikan terhadap pengembangan kewirausahaan kepala sekolah/madrasah belum maksimal, oleh karena itu untuk memaksimalkan hasil pengembangan kompetensi kewirausahaan kepala madrasah aliyah negeri Kota Pekanbaru, maka penulis mengupayakan atau menemukan pola pengembangan kompetensi kewirausahaan kepala madrasah yang penulis rasa sangat cocok diterapkan di madrasah aliyah negeri

Kota Pekanbaru yaitu Design Thinking (Saihu & Siregar, 2022).

Daftar Pustaka

- Ali, H. M. U. H. (2023). Meningkatkan Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah Aliyah Melalui K3M MA Kabupaten Maluku Tengah. *SECONDARY : Jurnal Inovasi Pendidikan Menenga*, 3(2), 154–163.
- Basuki. (2020). Evaluasi dan Supervisi Standar Kepala Sekolah dalam Peningkatan Proses Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Guru*, 1(2), 76–87.
- Harahap, K. S., & Rajab, K. (2022). Analysis of Islamic Educational Policy : *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 06(01), 54–64.
- Hidayat, A., Sofyan, A., & Rahmi, A. (2022). Strategi Kepala Madrasah Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Guru Pada Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Pandeglang. *JPPM : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Vol.*, 1(1), 8–22.
- Hidayati, U. (2009). Kesiapan Mdrasah Dalam Pemenuhan Standar Minimal Pendidikan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, VII(2), 68–83.
- Kusmiati, L. (2022). Strategi Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di MAN 2 Kampar. *Journal of Education and Teaching*, 3(2), 195–207.
- Maula, L., Jamilah, J., & Elwiddah, M. (2023). Manajemen Kepala Madrasah dalam Pengembangan Karir Guru di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batanghari. *JEMSI: Jurnal Ekonomi Mnajemen Sistem Informasi*, 4(4), 728–739.
- Minta Minaria, & Talizaro Tafonao. (2021). Peran Pengawas Pendidikan Dalam Melakukan Pembinaan Dan Peningkatan Kemampuan Guru Selama Pandemi. *Jurnal Teologi Injili*, 1(1), 34–47.
<https://doi.org/10.55626/jti.v1i1.5>
- Munhayati, L. (2020). Pembinaan Pengawas Sekolah dalam Upaya untuk Meningkatkan Kompetensi Kewirausahaan Kepala sekolah di Gugus Kusuma Bangsa Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 8(2), 154–161.
- Musa, F., & Sawaluddin. (2020). Pembiayaan Pendidikan Islam Abad XXI : Analisis Terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pembiayaan Pendidikan Islam di Madrasah. *Mataazir: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(1), 14–26.
- Rakhmaini, P., & Sari, I. (2016). Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Negeri 1. *An-Nizom*, 1(3), 249–259.
- Saihu, M., & Siregar, S. (2022). Pemenuhan Biaya Pendidikan Melalui Entrepreneurship (Studi Pada Mahasiswa STIT Al-Amin Kreo Tangerang). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(01), 471–482.
- Sawaluddin, Koiy Syahbudin, Imran Rido, S. R. (2022). Creativity on Student Learning Outcomes in Al-Quran Hadith Subjects. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 3(2), 257–263.
<https://doi.org/10.46843/jiecr.v3i2.106>
- Sulianto, I. (2020). Pembinaan guru oleh pengawas dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan penilaian pembelajaran. *Al-Bahtsu*, 5(2), 82–88.